



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Jakarta, 25 Juli 1989, umur 31 tahun, warga negara Indonesia, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Strata I, No HP xxxxxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kembaran Wetan, 29 September 1988, umur 32 tahun, warga negara Indonesia, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, No HP xxxxxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Batam. Memberikan kuasa kepada **Hans Fernando Sibarani, S.H., dan Naris Situmorang, S.H.**, bertempat tinggal di Buana Vista Indah 2 Blok A, Nomor 75, RT 003, RW 026, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa Nomor 011/HF.S-SK/XI/2020 tanggal 02 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Halaman. 1 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktobert 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Desember 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : **xxx/xx/XII/2008**, tanggal 14 Desember 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat** , Tempat tanggal lahir Batam, 06 Oktober 2011, umur 9 tahun;
 - 3.2 **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat** , Tempat tanggal lahir Batam, 02 Desember 2015, umur 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak pertengahan Tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti memukul Penggugat dibagian bibir dan kepala hingga luka sampai Penggugat melaporkan ke pihak yang berwajib (POLRI), namun Tergugat tidak sampai di Penjara dikarenakan Tergugat berjanji tidak akan mengganggu Penggugat lagi;
 - b. Bahwa Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh pada saat Penggugat ada kegiatan diluar rumah, padahal

Halaman. 2 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya main dengan teman-teman Penggugat, namun Tergugat selalu menuduh, melarang Penggugat, dan Tergugat selalu mengajak bertengkar;

c. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang imam/kepala rumah tangga dengan baik, Tergugat hanya bersenang-senang dengan main game pada saat pulang bekerja, sedangkan Penggugat dan anak-anak butuh seorang pemimpin yang bisa mengajarkan sholat, mengaji (beribadah);

d. Bahwa puncaknya pada akhir bulan Maret 2020, yang disebabkan Penggugat menghubungi orangtua Tergugat untuk menjemput Tergugat, dikarenakan Penggugat merasa takut dan trauma atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat, sehingga sejak akhir bulan Maret 2020 sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman. 3 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 17 November 2020, Penggugat hadir sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat hadir di damping kuasanya **Hans Fernando Sibarani, SH. Dan Naris Situmorang, SH.** adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Hans Fernando Sibarani, SH & Partners Kav. Sei Tering Blok 1-2, Nomor 23-25, Batu Ampar Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/HF-S-SK/XI/2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 598/SK/XI/2020, tanggal 03 November 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan Kuasa Hukum mendampingi atau mewakili Tergugat dalam persidangan;

Bahwa pada sidang pertama tersebut di atas, Penggugat hadir sedangkan Tergugat di damping kuasanya juga hadir, dan atas kehadiran pihak-pihak di persidangan, maka ditunjuk dan disepakati mediator atas nama Dra. Hj. Hasnidar, MH. Dari Pengadilan Agama Batam;

Bahwa berdasarkan laporan mediator pada tanggal 03 November 2020 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untu damai, dan preses mediasi ini telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh karenanya prosedur mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang di daftar pada Register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 26 Oktober 2020, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang telah dibacakan pada persidangan, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 4 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruhnya dalil-dalil yang di uraikan oleh PENGGUGAT terkecuali secara sah TERGUGAT uraikan dalam Jawaban ini.
2. Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Desember 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Provinsi Kepri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/XII/2008 tertanggal 14 Desember 2008.
3. Bahwa benar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dukhul) dan dari hasil pernikahan tersebut TERGUGAT dan PENGGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu; 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam 06 Oktober 2011, umur 9 tahun; dan 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam 02 Desember 2015, umur 4 tahun.
4. Bahwa benar pada awal pernikahan, kehidupan berumah-tangga antara TERGUGAT dan PENGGUGAT berjalan harmonis sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kalau pun ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara TERGUGAT dan PENGGUGAT, TERGUGAT menganggap itu adalah riak-riak kecil yang biasa/lumrah terjadi dalam rumahtangga. Karena tidak ada biduk rumah tangga yang tidak pernah mengalami perselisihan/ pertengkaran dalam perjalanannya, sekecil apapun itu. Perselisihan yang terjadi diantara TERGUGAT dan PENGGUGAT bukanlah di tahun 2017, melainkan di sekitar bulan September dan Oktober 2020, yang menurut TERGUGAT disebabkan adanya orang ketiga yang hadir dalam kehidupan PENGGUGAT.
5. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil gugatan PENGGUGAT yang dalam gugatannya menyatakan bahwa TERGUGAT sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap PENGGUGAT. Dalil Gugatan PENGGUGAT pada point 5 hal 2 menurut TERGUGAT terkesan mengada-ada didalam dalil gugatannya. Karena

Halaman. 5 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada faktanya TERGUGAT dan PENGUGAT melakukan Pertengkaran mulut yang hebat disebabkan ketika TERGUGAT melihat PENGUGAT sedang menelpon Laki-Laki lain yang diduga TERGUGAT sebagai selingkuhan PENGUGAT, namun PENGUGAT tidak memberikan handphone miliknya kepada TERGUGAT, sehingga TERGUGAT menjadi khilaf serta hilang kesabaran, sehingga terjadi Pertengkaran mulut yang hebat dengan PENGUGAT, namun pada saat itu juga TERGUGAT langsung merasa bersalah, memeluk PENGUGAT, serta meminta maaf kepada PENGUGAT, namun PENGUGAT menolak dan mengancam TERGUGAT untuk dilaporkan kepihak Kepolisian, yang mana akhirnya terjadi perdamaian antara PENGUGAT dan TERGUGAT, serta TERGUGAT berjanji tidak akan mengulangi kejadian seperti itu lagi.

6. Bahwa sebagaimana janji awal pernikahan, TERGUGAT selalu berusaha beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Imam/ Kepala Rumah Tangga terhadap PENGUGAT, dan TERGUGAT tidak pernah berpikiran atau berniat untuk mengakhiri pernikahan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang telah dikaruniai 2(dua) orang anak. Sehingga TERGUGAT melihat gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT terkesan dipaksakan.

7. Bahwa sebagai seorang Imam dan Kepala Rumah Tangga TERGUGAT telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan rujuk dan perdamaian dengan PENGUGAT, hal mana dilakukan TERGUGAT tidak hanya untuk menyelamatkan PENGUGAT namun juga untuk menyelamatkan 2 (dua) orang anak TERGUGAT. Karena TERGUGAT menyadari bahwa yang paling terkena dampak akibat terjadinya perceraian adalah anak-anak.

8. Bahwa TERGUGAT merasa heran dan kecewa atas gugatan PENGUGAT yang mengatakan TERGUGAT telah sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada PENGUGAT. Yang mana menurut hemat TERGUGAT hal inilah yang menjadi dasar gugatan PENGUGAT dalam mengajukan gugatan cerai kepada TERGUGAT, sebagaimana register perkara Nomor :xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Halaman. 6 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



9. Bahwa sikap perilaku PENGGUGAT dapat mengganggu, dan merusak perkembangan Jiwa anak-anak TERGUGAT yang masih butuh bimbingan orang tua. Dimana selama ini secara kejiwaan anak-anak lebih dekat kepada TERGUGAT selaku Ayah kandung dan Ibu Kandung TERGUGAT selaku nenek dari kedua anak TERGUGAT, sehingga untuk itu TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, menetapkan Hak Asuh atas anak-anak diberikan kepada TERGUGAT;

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa TERGUGAT KONVENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT REKONVENSI akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap PENGGUGAT KONVENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT REKONVENSI.

Adapun alasan-alasan gugatan rekonvensi ini, sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI dimulai di sekitar bulan September dan Oktober Tahun 2020, yang disebabkan atas adanya perubahan sikap dari TERGUGAT REKONVENSI karena adanya pihak ketiga (pihak lain) dalam kehidupan rumah tangga TERGUGAT REKONVENSI.
3. Bahwa sejak pertengahan bulan Oktober 2020 PENGGUGAT REKONVENSI sudah tidak tinggal bersama (serumah) lagi dengan TERGUGAT REKONVENSI.
4. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI sudah berketetapan hati yang tidak akan pernah berubah di kemudian hari bahwa rumah tangga PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Menurut PENGGUGAT REKONVENSI mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak rukun dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, serta hanya pertengkaran yang terus menerus yang terjadi di dalamnya hanya akan mendatangkan eksese-eksese negatif yang mengakibatkan stress dan trauma yang berlebihan kepada PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI, sehingga perceraian sudah menjadi jalan yang terbaik bagi PENGGUGAT REKONVENSI maupun TERGUGAT REKONVENSI.

5. Bahwa saat sekarang ini, anak-anak PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI yang bernama 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam 06 Oktober 2011, umur 9 tahun dan 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam 02 Desember 2015, umur 4 tahun adalah berada dalam pengasuhan serta pemeliharaan TERGUGAT REKONVENSI.

6. Bahwa sikap perilaku TERGUGAT REKONVENSI dapat mengganggu, dan merusak perkembangan Jiwa anak-anak PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI yang masih butuh bimbingan orang tua. Dimana selama ini secara kejiwaan anak-anak lebih dekat kepada PENGGUGAT REKONVENSI selaku Ayah kandung, untuk itu PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menetapkan Hak Asuh atas anak-anak diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSI;

7. Bahwa demi kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI, dan karena kedekatan anak-anak kepada PENGGUGAT REKONVENSI, mohon agar Majelis Hakim menetapkan anak-anak tersebut berada dalam asuhan pemeliharaan PENGGUGAT REKONVENSI.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman. 8 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , lahir di Batam 06 Oktober 2011, umur 9 tahun.
 - b..Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , lahir di Batam 02 Desember 2015, umur 4 tahun tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan biaya dari Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara psikis dan mental sering kali dilakukan oleh tergugat keadan penggugat baik dalam bentuk cacian kata-kata kasar yang tidak seharusnya diucapkan sampai pemukulan, dan puncaknya pada saat penggugat lagi menelepon Ibu angkat penggugat di Singapore, tergugat kemudian menarik telepon genggam penggugat dan menonjok muka penggugat sehingga bibir penggugat bengkak dan berdarah (terlampir adalah photonya).
2. Bahwa penggugat sudah ke kantor polisi untuk melakukan pelaporan pada tanggal 13 October 2020 pukul 22.30 , namun tergugat dan keluarganya memohon agar kasus pemukulan tersebut tidak dilanjutkan ke polisi, sehingga terjadilah perdamaian di kantor polisi.
3. Bahwa tidak benar bahwa penggugat melakukan perselingkuhan, karena selama ini penggugat memiliki banyak rekan kerja dan

Halaman. 9 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan banyak rekan kerja penggugat. Hal ini penggugat lakukan karena untuk mendukung kebutuhan hidup penggugat dan keluarga, bahkan penggugat juga seringkali membiayai tergugat serta orang tua tergugat. Disamping itu karena tergugat juga sering berjudi online dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan agama yang dianut oleh penggugat dan tergugat yaitu Islam dan hal tersebut juga mengakibatkan tergugat sebagai kepala keluarga tidak dapat memenuhi tugas dia sebagai kepala keluarga yaitu memenuhi kebutuhan materi keluarga. Atas alasan itu semualah maka penggugat berusaha dengan sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan bertindak sebagai kepala keluarga karena tergugat tidak bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, baik dalam memenuhi kebutuhan materi keluarga, menjadi imam bagi anak-anak dan penggugat, maupun dalam memberikan contoh yang baik kepada anak-anak penggugat dan tergugat.

4. Bahwa sebagai kepala keluarga, seharusnya tergugat mendidik anak-anak tergugat dan penggugat dengan baik, bukannya dengan mengajak anak-anak bermain games online hampir setiap hari yang mengakibatkan mata anak pertama penggugat dan tergugat ada kelainan karena terlalu sering bermain games online dengan tergugat, dan tergugat menyerap perkataan yang tidak senonoh dari games online tersebut (PUBG), sehingga kalau marah meniru kalimat yang tidak senonoh yang dicontohnya dari games online tersebut (seperti Fuck, motherfucker, tidak ada akhlak, dll)

5. Bahwa sehubungan dengan hak asuh anak, penggugat dan tergugat telah menyepakati dalam suatu surat pernyataan yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat tertanggal 11 Agustus 2020, dimana pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu dari anak-anak.

6. Bahwa dalam agama islam, orang yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak adalah ibu. Hal ini dikarenakan ibu adalah sosok yang paling dekat dengan anaknya. Ibulah yang mengandung,

Halaman. 10 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusui dan merawat anak secara intens. Sehingga kedekatan anak dan ibu cenderung tidak bisa dipisahkan. Jumhur ulama pun juga berpendapat demikian. Apabila sebuah perceraian meninggalkan seorang anak yang masih kecil, maka hak asuhnya (hadhanah) langsung jatuh pada ibu. Kecuali anak tersebut sudah besar, cukup akal dan bisa membedakan baik dan buruk, maka ia boleh memilih antara ibu atau ayah. Atau kecuali si ibu adalah seorang yang fasik dan berakhlak buruk maka hak asuhnya menjadi tidak berlaku. Sejalan dengan agama Islam dan pendapat para ulama, Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa hak asuh anak yang masih kecil (mummayiz) secara otomatis jatuh pada tangan ibunya. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu dimana si ibu dalam keadaan tidak baik secara mental atau agama, entah mungkin meninggal. Maka hak asuh bisa beralih ke keluarga lainnya.

Bunyi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila terjadi perceraian maka:

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
 - Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sedangkan dalam pasal 156 KHI, dijelaskan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian yakni:

1. Anak yang belum mummayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - Ayah;
 - wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

Halaman. 11 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

2. Anak yang sudah mummayiz (usia diatas 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

7. Bahwa sehubungan dengan kondisi tergugat saat ini yang belum bisa memenuhi kebutuhan anak-anak penggugat dan tergugat sehingga ditakutkan apabila hak asuh anak jatuh ke tangan tergugat, masa depan anak-anak penggugat dan tergugat tidak akan bisa terjamin dan ditakutkan anak-anak nantinya tidak bisa menikmati sekolah sesuai dengan yang dicita-citakan oleh orang tua. Dan apabila hak asuh anak jatuh ke tangan penggugat, meskipun dalam Agama Islam, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Ayah (tergugat), penggugat tidak akan menuntut hal tersebut kepada tergugat mengingat kondisi tergugat saat ini. Dan penggugat akan mengizinkan tergugat untuk mengunjungi anak-anak, dimana saat ini anak-anak masih tetap dalam perawatan dan pengasuhan penggugat dan tergugat (saat ini anak-anak 4 hari bersama penggugat dan 3 hari bersama tergugat), karena penggugat yakin, bahwa anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dan pengasuhan kedua orang tua mereka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian
3. Memutuskan hak asuh anak- anak Dzaky Al Dinata, lahir dibatam 06 Oktober 2011 dan Bastian Latif, lahir dibatam 02 December 2015 diberikan kepada penggugat

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 12 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap pada semua dalil-dalil Jawaban yang tertuang dalam surat Jawaban Tergugat tanggal 24 November 2020 yang diajukan dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo* pada tanggal 24 November 2020, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa setelah Tergugat membaca, mempelajari, dan mencermati Replik, ternyata Penggugat dalam Repliknya menyampaikan dalil-dalil baru, antara lain :
 - 2.1. Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang mana pada puncaknya Tergugat melakukan pemukulan/ menonjok muka Penggugat pada saat Penggugat sedang menelepon Ibu Angkat Penggugat di Singapore, sehingga bibir Penggugat bengkak dan berdarah. (*vide, dalil Replik point 1*);
 - 2.2. Bahwa Penggugat tidak benar melakukan perselingkuhan karena Penggugat memiliki banyak rekan kerja dan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan banyak rekan kerja, serta Penggugat seringkali membiayai Tergugat dan orang tua Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online sehingga Tergugat sebagai Kepala Keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan materi keluarga. (*vide, dalil Replik point 3*);
 - 2.3 Bahwa sehubungan dengan hak asuh anak, Penggugat dan Tergugat telah menyepakati dalam suatu surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 Agustus 2020, dimana pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu dari anak-anak. (*vide, dalil Replik point 5*)
 - 2.4 Bahwa Penggugat juga meminta hak asuh anak (hadhanah) langsung jatuh kepada Penggugat. Karena Penggugat sebagai seorang ibu merasa adalah sosok yang paling dekat dengan anaknya sehingga cenderung tidak bisa dipisahkan. Kecuali si Ibu adalah seorang yang fasik dan berakhlak buruk maka hak asuhnya menjadi tidak berlaku. Atau jika pada kondisi tertentu dimana si Ibu dalam keadaan tidak baik

Halaman. 13 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



secara mental atau agama, entah mungkin meninggal. Maka hak asuh bisa beralih ke keluarga lainnya. (*vide, dalil Replik point 6*).

- 2.5 Bahwa dalil-dalil baru yang diutarakan pada dalil poin 2 di atas yang tertuang dalam Replik ternyata tidak tertuang dalam surat gugatan Penggugat. Dari keadaan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil Replik yang sedemikian halnya sudah cukup jelas membuktikan Penggugat tidak konsisten dengan dalil-dalilnya mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar hukum acara perdata tetap dipertahankan dan terjungjung tinggi dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan dalam putusan perkara *a quo* nantinya, dimana gugatan adalah dasar / pedoman pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan, sedangkan apabila ada hal-hal atau dalil-dalil baru maka pengajuannya harus dalam gugatan baru atau dalam pengajuan upaya hukum peninjauan kembali. Selain dari itu Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan juga diterapkan dan terjungjung tinggi dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan dalam putusan perkara *a quo* nantinya. Dengan demikian semua dalil-dalil baru tersebut di atas harus dinyatakan dikesampingkan dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* demi tegaknya hukum acara perdata;

Bahwa apabila Majelis Hakim yang mulia tidak sependapat dengan pendapat Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat dalam Duplik ini akan menyampaikan jawaban terhadap dalil-dalil baru tersebut berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, sebagaimana akan diuraikan pada dalil-dalil Duplik selanjutnya;

3. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat point 1 Tergugat menyampaikan jawaban, sebagai berikut :

- 3.1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Replik yang menyatakan Tergugat seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik secara psikis dan mental. Sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam surat Jawaban poin 4 halaman 2 adalah bahwa

Halaman. 14 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



perselisihan/ pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah riak-riak kecil yang lumrah terjadi dalam kehidupan berumah-tangga. Serta tidak ada pengakuan Tergugat dalam surat Jawaban yang mengatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada ketidak-harmonisan dan pertengkarannya secara terus-menerus.

3.2 Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Replik yang menyatakan Penggugat tidak benar melakukan perselingkuhan karena awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan adanya komunikasi antara Penggugat dengan pihak ketiga melalui telephone/handphone, yang ketika diketahui oleh Tergugat dan dipertanyakan kepada Penggugat, Penggugat tidak mau memberitahu serta tidak mau menyerahkan handphone miliknya kepada Tergugat, sehingga membuat Tergugat menjadi emosi dan secara tidak sengaja melemparkan tas miliknya yang berisi handphone dan mengenai wajah dari Penggugat. Mengenai adanya pihak/orang ketiga dalam pernikahan Tergugat dengan Penggugat juga sudah diakui oleh Penggugat, dengan pernah menceritakan kepada Tergugat tentang pihak/orang ketiga yang berada dan berdomisili di Singapore dan menjanjikan kepada Penggugat untuk keliling dunia dan membelikan sebuah villa. Perbuatan-perbuatan Penggugat yang sedemikian tersebut akan Tergugat buktikan dalam persidangan.

3.3 Bahwa Tergugat juga menolak dalil Replik yang menyatakan Tergugat tidak dapat memenuhi tugas sebagai kepala keluarga yaitu dalam hal memenuhi kebutuhan materi keluarga, karena dari awal pernikahan Tergugat adalah karyawan permanen yang bekerja sebagai seorang IT Technician pada Turi Beach Resort. Selama bekerja sebagai karyawan permanen tersebut sampai dengan 2 (dua) bulan terakhir sebelum gugatan perkara ini bergulir dalam sidang peradilan ini, Kartu ATM Bank Niaga milik Tergugat selalu berada di dalam penguasaan Penggugat, artinya seluruh gaji yang diterima oleh Tergugat selaku karyawan permanen dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat. Jika

Halaman. 15 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Tergugat hendak membeli bensin untuk bekerja atau hendak membeli suatu keperluan maka biasanya Tergugat meminta terlebih dahulu kepada Penggugat. Tergugat meminta uang kepada Penggugat bukan karena Tergugat tidak bekerja ataupun Tergugat berada di bawah tanggungan Penggugat melainkan karena dari awal pernikahan Tergugat memiliki prinsip dan mempercayakan pengelolaan keuangan atas gaji Tergugat kepada Penggugat. Sehingga terlalu berlebihan jika Penggugat mengatakan Tergugat dibiayai oleh Penggugat.

3.4 Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat seringkali membiayai Tergugat serta Orang tua Tergugat. Karena dari awal pernikahan hingga saat ini Tergugat bekerja sebagai IT Technician di Turi Beach Resort selaku karyawan permanen yang memiliki penghasilan tetap. Bahkan diawal pernikahan Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 3 (tiga) bulan, serta Tergugat juga turut bersama-sama dengan Penggugat membiayai kuliah Penggugat di Fakultas Ekonomi Universitas Batam (Uniba) selama tahun 2010 s/d 2014. Dimana semasa Penggugat menjalani kuliah, pengasuhan kedua anak Tergugat dan Penggugat berada dibawah pengawasan Tergugat dan orang tua Tergugat. Sehingga dalil Replik Penggugat yang mengatakan Penggugat seringkali membiayai Tergugat serta orang tua Tergugat terbantahkan.

3.5 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat sehubungan dengan hak asuh anak sebagaimana Penggugat dan Tergugat telah sepakati dalam suatu surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 Agustus 2020, dimana pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu dari anak-anak. Karena kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bersesuaian dengan Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUH Perdata.

3.6 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat yang menyatakan meminta hak asuh anak (hadhanah) langsung jatuh

Halaman. 16 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Karena Tergugat menilai selama ini anak-anak dari Tergugat dan Penggugat lebih dekat kepada neneknya (ibu dari Tergugat), yang mana kedekatan tersebut karena sejak kecil, mulai dari lahir anak-anak Tergugat lebih lama dan lebih banyak waktunya habis bersama dengan neneknya. Selain itu Tergugat juga merasa Penggugat sebagai seorang yang fasik dan berakhlak buruk, sehingga menempatkan anak-anak berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat bukan merupakan langkah yang baik dan bijaksana.

3.7 Bahwa Penggugat tidak konsisten baik di dalam dalil gugatan Penggugat maupun di dalam dalil Replik Penggugat, Tergugat melihat ini semata-mata hanya karena motif dan keinginan Penggugat yang ingin cepat dan segera pisah (cerai) dari Tergugat. Sehingga Penggugat melakukan segala cara dan upaya demi mencapai tujuan tersebut, sekalipun dengan dalil-dalil gugatan yang tidak cukup kuat atau bahkan premature dan terkesan mengada-ada, hanya demi memuaskan hasrat untuk segera bisa pisah dan cerai dari Tergugat.

Berdasarkan semua dalil-dalil yang diuraikan di atas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* dengan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

DALAM REKONVENSI :

1..Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

- Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:

a.Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , lahir di Batam 06 Oktober 2011, umur 9 tahun.

Halaman. 17 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam 02 Desember 2015, umur 4 tahun tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan biaya dari Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1..Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 September 2018, atas nama Yuliana Sari, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxx/xx/XII/2008, tanggal 14 Desember 2008, atas nama Sudarmono dan Yuliana Sari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xx/xxx/KL-CS-BTM/2012, atas nama Dzaky Al Dinata, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22 Mei 2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dengan nezegeln Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx-xxx-08122015-0100, atas nama Bastian Latif, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 08 Desember 2015, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dengan nezegeln Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya P.4;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut :

Halaman. 18 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota, Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pengasuh anak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak tahun 2017 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ringan tangan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pemukulan sehingga muka Penggugat bengkak dan bibirnya pecah sehingga anak-anak ketakutan dan Tergugat sering main game;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah mengusahakan Penggugat dengan Tergugat damai dan kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat yang mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi kondisi kedua anak selama bersama Penggugat, baik-baik saja, tetap diberi pendidikan, seperti sekolah dan mengaji;
 - Bahwa Penggugat sayang dengan anak kandung dan anak angkatnya;

Halaman. 19 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai asisten maneger di PT.yang punya penghasilan yang cukup;
- 2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Taman Meditania, RT 005, RW 003, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sejak 1 tahun yang lalu dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sejak 12 tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat, mukanya bengkak, dan bibirnya pecah dan ditangannya ada bekas biru;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 22020 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dengan Tergugat bersama Penggugat;
 - Bahwa kondisi kedua anak Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;

Halaman. 20 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Asisten maneger di PT. TDK. Electronics Indonesia dan punya penghasil untuk menghidupi dia dan kedua anak-anaknya;
 - - Bahwa setahu saksi mendidik anak-anaknya dengan baik dan akhlaknya juga baik; ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sangat memperhatikan kedua anaknya;
- Bahwa untuk mempertahankan dalil jawaban dan gugatan rekonvensi,

Tergugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx/xxx-Ket/G/XII/2020, tanggal 07 Desember 2020, yang isinya menerangkan Tergugat masih bekerja sampai sekarang, dikeluarkan oleh Turi Beach, bukti tersebut diberi meterai cukup dengan nezegeln Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, bukti T.1;
2. Fotokopi screenshot salinan WA antara Penggugat dengan Tergugat yang isinya membicarakan tentang dalil-dalil gugatan Penggugatb yang sangat di paksakan bahkan terkesan mengada-ada, T. 2;

Bahwa disamping bukti surat, Tergugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi, masing-masing bernama ;

1. Saksi T Pertama, umur 58 tahun agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat sudah pisah selama 2 bulan disebabkan berantam dan Tergugat diusir dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat adalah karena perebutan HP dan isinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Tergugat sejak menikah aman-aman saja tau-tau sudah parah tanpa sebab;

Halaman. 21 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 sampai sekarang, lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak, sebagai cucu saya;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dengan Penggugat dan semuanya dalam keadaan sehat;

2. Saksi T Kedua, umur 55 tahun agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat sudah pisah selama 2 bulan disebabkan berantam dan Tergugat diusir dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat adalah karena perebutan HP dan isinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Tergugat sejak menikah aman-aman saja tau-tau sudah parah tanpa sebab;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Tergugat karena sedang bertengkar dengan Penggugat disebabkan Penggugat berselingkuh dengan Bule Singapore
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung ketika saksi ikut pengajian dan anak-anaknya sedang menangis;
- Bahwa saksi melihat Penggugat ada bekas tamparan di wajahnya dengan tasnya oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 sampai sekarang, lebih kurang 2 bulan;

Halaman. 22 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak, sebagai cucu saya;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dengan Penggugat dan semuanya dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah pasrah terserah mereka saja;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Tanggapan terhadap Bukti Tergugat

1. Semua tuduhan yang dilontarkan oleh tergugat dan tidak benar karena tidak ada bukti kuat hanya bukti screen shoot tidak serta merta membuktikan bahwa penggugat selingkuh.
2. Bahwa benar adanya mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara psikis dan mental sering kali dilakukan oleh tergugat keadan penggugat baik dalam bentuk cacian kata-kata kasar yang tidak seharusnya diucapkan sampai pemukulan. (terlampir adalah photonya). Dan pada puncaknya penggugat sudah ke kantor polisi untuk melakukan pelaporan pada tanggal 13 October 2020 pukul 22.30 , namun tergugat dan keluarganya memohon agar kasus pemukulan tersebut tidak dilanjutkan ke polisi, sehingga terjadilah perdamaian di kantor polisi.
3. Bahwa benar sebagai kepala keluarga tergugat tidak mendidik anak-anak tergugat dengan tidak baik, dengan mengajak anak-anak bermain games online hampir setiap hari yang mengakibatkan mata anak pertama penggugat dan tergugat ada kelainan karena terlalu sering bermain games online dengan tergugat , dan tergugat menyerap perkataan yang tidak senonoh dari games online tersebut (PUBG), sehingga kalau marah meniru kalimat yang tidak senonoh yang dicontohnya dari games online tersebut (seperti Fuck, motherfucker, tidak ada akhlak, dll)
4. Bahwa benar sehubungan dengan hak asuh anak, penggugat dan tergugat telah menyepakati dalam suatu surat pernyataan yang

Halaman. 23 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh penggugat dan tergugat tertanggal 11 Agustus 2020, dimana pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu dari anak-anak. (terlampir bukti perjanjian)

5. Bahwa dalam agama islam, orang yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak adalah ibu. Hal ini dikarenakan ibu adalah sosok yang paling dekat dengan anaknya. Ibulah yang mengandung, menyusui dan merawat anak secara intens. Sehingga kedekatan anak dan ibu cenderung tidak bisa dipisahkan.

6. Bahwa sehubungan dengan kondisi tergugat saat ini 2 minggu kerja 2 minggu tidak selama pandemic dari January sampai sekarang yang belum bisa memenuhi kebutuhan anak-anak penggugat dan tergugat sehingga ditakutkan apabila hak asuh anak jatuh ke tangan tergugat, masa depan anak-anak penggugat dan tergugat tidak akan bisa terjamin dan ditakutkan anak-anak nantinya tidak bisa menikmati sekolah sesuai dengan yang dicita-citakan oleh orang tua. Dan apabila hak asuh anak jatuh ke tangan penggugat, meskipun dalam Agama Islam, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Ayah (tergugat), penggugat tidak akan menuntut hal tersebut kepada tergugat mengingat kondisi tergugat saat ini. Dan penggugat akan mengizinkan tergugat untuk mengunjungi anak-anak, dimana saat ini anak-anak masih tetap dalam perawatan dan pengasuhan penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mangabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian
3. Memutuskan hak asuh anak- anak Dzaky Al Dinata, lahir dibatam 06 Oktober 2011 dan Bastian Latif, lahir dibatam 02 December 2015 diberikan kepada penggugat

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman. 24 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagaiberikut;

DALAM KONVENSI;

1.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap pada semua dalil-dalil Jawaban Tergugat, Duplik Tergugat dan menolak semua dalil-dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan gugatan cerai oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya-tidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka mohon untuk diakui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta.
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Replik yang menyatakan Tergugat seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik secara psikis dan mental. Sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam surat Jawaban poin 4 halaman 2 adalah bahwa perselisihan/ pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah riak-riak kecil yang lumrah terjadi dalam kehidupan berumah-tangga. Serta tidak ada pengakuan Tergugat dalam surat Jawaban yang mengatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada ketidak-harmonisan dan pertengkaran secara terus-menerus.
4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Replik yang menyatakan Penggugat tidak benar melakukan perselingkuhan karena awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan adanya komunikasi antara Penggugat dengan pihak ketiga melalui telephone/handphone, yang ketika diketahui oleh Tergugat dan dipertanyakan kepada Penggugat, Penggugat tidak mau memberitahu serta tidak mau menyerahkan handphone miliknya kepada Tergugat,sehingga membuat Tergugat menjadi emosi dan secara tidak sengaja melemparkan tas miliknya yang berisi handphone dan mengenai wajah dari Penggugat. Mengenai adanya pihak/orang ketiga dalam pernikahan Tergugat dengan Penggugat juga sudah diakui oleh Penggugat.

Halaman. 25 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pernah menceritakan kepada Tergugat tentang pihak/orang ketiga yang berada dan berdomisili di Singapore dan menjanjikan kepada Penggugat untuk keliling dunia dan membelikan sebuah villa. Perbuatan-perbuatan Penggugat yang sedemikian tersebut telah terbukti dalam fakta persidangan.

5. Bahwa Tergugat juga menolak dalil Replik yang menyatakan Tergugat tidak dapat memenuhi tugas sebagai kepala keluarga yaitu dalam hal memenuhi kebutuhan materi keluarga, karena dari awal pernikahan Tergugat adalah karyawan permanen yang bekerja sebagai seorang IT Technician pada Turi Beach Resort. Selama bekerja sebagai karyawan permanen tersebut sampai dengan 2 (dua) bulan terakhir sebelum gugatan perkara ini bergulir dalam sidang peradilan ini, Kartu ATM Bank Niaga milik Tergugat selalu berada di dalam penguasaan Penggugat, artinya seluruh gaji yang diterima oleh Tergugat selaku karyawan permanen dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat. Jika Tergugat hendak membeli bensin untuk bekerja atau hendak membeli suatu keperluan maka biasanya Tergugat meminta terlebih dahulu kepada Penggugat. Tergugat meminta uang kepada Penggugat bukan karena Tergugat tidak bekerja ataupun Tergugat berada di bawah tanggungan Penggugat melainkan karena dari awal pernikahan Tergugat memiliki prinsip dan mempercayakan pengelolaan keuangan atas gaji Tergugat kepada Penggugat. Sehingga terlalu berlebihan jika Penggugat mengatakan Tergugat dibiayai oleh Penggugat.

6. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat seringkali membiayai Tergugat serta Orang tua Tergugat. Karena dari awal pernikahan hingga saat ini Tergugat bekerja sebagai IT Technician di Turi Beach Resort selaku karyawan permanen yang memiliki penghasilan tetap. Bahkan diawal pernikahan Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 3 (tiga) bulan, serta Tergugat juga turut bersama-sama dengan Penggugat membiayai kuliah Penggugat di Fakultas Ekonomi Universitas Batam (Uniba) selama tahun 2010 s/d 2014. Dimana semasa Penggugat menjalani kuliah, pengasuhan kedua anak Tergugat dan Penggugat berada dibawah

Halaman. 26 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan Tergugat dan orang tua Tergugat. Sehingga dalil Replik Penggugat yang mengatakan Penggugat seringkali membiayai Tergugat serta orang tua Tergugat terbantahkan.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat sehubungan dengan hak asuh anak sebagaimana Penggugat dan Tergugat telah sepakati dalam suatu surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 Agustus 2020, dimana pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu dari anak-anak. Karena kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bersesuaian dengan Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUH Perdata.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat yang menyatakan meminta hak asuh anak (hadhanah) langsung jatuh kepada Penggugat. Karena Tergugat menilai selama ini anak-anak dari Tergugat dan Penggugat lebih dekat kepada neneknya (ibu dari Tergugat), yang mana kedekatan tersebut karena sejak kecil, mulai dari lahir anak-anak Tergugat lebih lama dan lebih banyak waktunya habis bersama dengan neneknya. Selain itu Tergugat juga merasa Penggugat sebagai seorang yang fasik dan berakhlak buruk, sebagaimana pengakuan Penggugat kepada Tergugat atas adanya orang ketiga dalam kehidupan Penggugat, sehingga menempatkan anak-anak berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat bukan merupakan langkah yang baik dan bijaksana.

9. Bahwa Penggugat tidak konsisten baik di dalam dalil gugatan Penggugat maupun di dalam dalil Replik Penggugat, Tergugat melihat ini semata-mata hanya karena motif dan keinginan Penggugat yang begitu kuat untuk dan ingin cepat segera pisah (cerai) dari Tergugat. Sehingga Penggugat melakukan segala cara dan upaya demi mencapai tujuan tersebut, sekalipun dengan dalil-dalil gugatan yang tidak cukup kuat atau bahkan premature dan terkesan mengada-ada, hanya demi memuaskan hasrat untuk segera bisa pisah dan cerai dari Tergugat. Karena jika dasar yang dijadikan Penggugat dalam gugatan cerainya adalah murni karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka jalan penyelesaian

Halaman. 27 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang seharusnya ditempuh oleh Penggugat adalah dengan memilih penyelesaian secara kekeluargaan, bukan dengan diam-diam dan terkesan buru-buru dalam mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

II..KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal di atas, kesimpulan TERGUGAT dapat dikatakan sebagai berikut :

1. Gugatan PENGGUGAT terlalu dipaksakan serta sangat tidak beralasan hukum ;
2. PENGGUGAT tidak dapat secara kuat dan tegas membuktikan apa yang menjadi dasar dalil-dalil gugatannya ;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, dengan segala kerendahan hati, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi, sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , lahir di Batam 06 Oktober 2011, umur 9 tahun.
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , lahir di Batam 02 Desember 2015, umur 4 tahun tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan biaya dari Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Halaman. 28 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah ternyata dalam jawabannya, Tergugat disamping menjawab pokok perkara juga mengajukan suatu tuntutan atau gugatan balik yang dalam hukum acara disebut dengan gugatan rekonsvansi, oleh karenanya dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini Dalam Konvensi dan Dalam Rekonsvansi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Tergugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa hukum sebagai dan Tergugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil didamaikan dan dirukunkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh

Halaman. 29 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi, Mediator tersebut telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang disebabkan sebagai berikut :

- Bahwa adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di mana Tergugat telah memukul Penggugat seperti memukul Penggugat di bagian bibir dan kepala sebabkan Tergugat terlalu cemburu dengan teman-teman Penggugat, dan akibat pemukulan tersebut Penggugat laporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang imam/kepala rumah tangga dengan baik Tergugat hanya maunya bersenang-senang main game saat pulang kerja sedangkan anak-anak butuh bimbingan untuk mengajarkan shalat dan mengaji (ibadah);
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2020 yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa, akibat tindakan Tergugat di atas, sehingga untuk kenyamanan dan keselamatan Penggugat, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah sejak bulan Maret 2020 hingga sampai saat ini kurang lebih 7 bulan lamanya, dan selama itu pula telah hidup masing-masing tanpa memiliki komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, ternyata pada pokoknya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah

Halaman. 30 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas dalil gugatan, dan Tergugat dibebani wajib bukti atas dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat, P.1 sampai P5, serta menghadirkan bukti dua orang saksi; Adapun Tergugat telah mengajukan bukti surat, T.1 dan T.2, dan menghadirkan bukti satu orang saksi; yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim secara komprehensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangan tiga orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2008, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan keterangan 4 orang saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah orang

Halaman. 31 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 sampai P 5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangan 4 orang saksi, terbukti bahwa Dzaky Al Dinata dan Bastian Latif, adalah anak Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 sampai P 5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangan 4 orang saksi, terbukti bahwa Dzaky Al Dinata dan Bastian Latif adalah anak Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2, berupa fotokopi surat keterangan Tergugat masih bekerja, dan screenshot pembicaraan Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya yang berupa photo printout di atas kertas HVS, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil; Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bernilai bebas, hal mana bukti tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang membuat ketidakrukunan dan ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman. 32 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu Saksi T Pertama dan Saksi T Kedua, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2008 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak, yaitu :
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , lahir di Batam tanggal 06 Oktober 2011, umur 9 tahun;
 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , lahir di Batam tanggal 02 Desember 2015, umur 4 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing- masing sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun tiga bulan, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami isteri. Hal ini

Halaman. 33 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

ورحمة

إن في

ذلك

لآيات

لقوم

يتفكرو

ن

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman. 34 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan; Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*), sehingga kedudukan Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sepanjang terdapat relevansi secara materil, maka segenap pertimbangan hukum dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hadhanah atau hak asuh anak terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing sebagai berikut;

1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;
2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*"; Berdasarkan

Halaman. 35 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P.3, P.4, dan P.5, sebagaimana telah dipertimbangkan pada duduk perkara di atas, terbukti bahwa dua orang anak tersebut di atas adalah anak yang sah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi; Oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pemeliharaan anak atau Hadlanah terhadap dua orang anak tersebut di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan alasannya adalah dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi tidak mampu menjaga pertumbuhan, pendidikan, kenyamanan anak-anak, dan demi kemaslahatan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hadhanah oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengingat telah nyata dan jelas dasar hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Penggugat Rekonvensi tidak ada menafkahi anak-anak;
- Bahwa selama ini anak-anak Tergugat Rekonvensi sudah nyaman dan Tergugat Rekonvensi selama ini sangat mampu menafkahi, mendidik tentang akidah, perkembangan fisik, walaupun Penggugat Rekonvensi tidak pernah sama sekali memberi biaya selama ini;
- Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sendiri sebagai Assistant Manager pada PT TDR Electronics dengan penghasilan lebih kurang 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan di tempat kerja dan Tergugat Rekonvensi belum pernah bersalah/dijatuhi hukuman yang syah menurut hukum dan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki unsur-unsur pengecualian yang terkandung dalam undang-undang tentang gugurnya atau kehilangan hak asuh anak, seperti, "Pemabuk, Penjudi, Pekerjaanya seorang pelacur di lokalisasi, dalam tahanan, dan pemandat atau perbudakan dan keluar dari agama Islam / murtad ".

Halaman. 36 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang jelas, sehingga dikhawatirkan anak akan terlantar;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mampu dalam hal finansial memiliki penghasilan sendiri sebagai Assistans Manager, sehingga Tergugat Rekonvensi ingin membesarkan sesuai bakat dan minat dari anak-anak Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan bilamana hak asuh ditetapkan Kepada Pengugat Rekonvensi dikarenakan selama ini anak-anak Tergugat Rekonvensi telah terasa nyaman hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa bilamana hak asuh ditetapkan Kepada Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi tidak menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak, sepanjang tidak mengganggu aktivitas anak belajar, sepanjang Penggugat Rekonvensi ikut membantu nafkah untuk pendidikan terhadap 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan secara khusus, hanya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi secara kejiwaan anak-anak lebih dekat kepada Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang telah dihadirkan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum konvensi di atas, tidak dapat mendukung dalil gugatan rekonvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara di atas, ternyata Tergugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang bertanggungjawab, mempunyai penghasilan yang cukup serta telah mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki

Halaman. 37 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah dalam kitab Majmu' Al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Al-Hakim, yang berbunyi :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولده وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya : Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat.

(HR. Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Al-Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang belum **mumayyiz** atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan

Halaman. 38 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi yang memegang hadhanah atau hak asuh terhadap dua orang anak, yaitu :

1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , umur 9 tahun;
2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , umur 4 tahun;

Dengan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap dua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap dua orang anak tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut; Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, angka (4);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Dalam Rekonvensi

Halaman. 39 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak reconvensi Penggugat Reconvensi;
2. Menetapkan Tergugat Reconvensi yang memegang hadhanah atau hak asuh terhadap dua orang anak yang masing-masing bernama :

2.1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , umur 9 tahun;

2.2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , umur 4 tahun;

Dengan kewajiban kepada Tergugat Reconvensi untuk memberi akses kepada Penggugat Reconvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah* oleh **Drs. M. Taufik, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Khadijah** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini tanggal 26 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fadlul Akyar, SH,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Drs. M. Taufik, M.H

Hak

H Hakim Anggota,

Halaman. 40 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp274.000,00
4. Biaya PNB P & T	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp390.000,00

Halaman. 41 dari 41 Halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)